



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan aplikasi zoom cloud meeting 988-9340-1148 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bunisari RT. 004 RW. 011 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Sepeda Motor;

Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana ditangkap pada tanggal 14 April 2021;

Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu terbungkus plastik bening seberat 0,67 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo Y5 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan Handphone dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, pada saat Terdakwa berhasil berkomunikasi, Saudara Aril (DPO) menyuruh melakukan pembayaran melalui transfer dan barang akan dikirim dengan cara di tempel, kemudian Terdakwa langsung transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada jam 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan sudah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang di arahkan oleh Saudara Ari (DPO) naik kendaraan Ojek, kemudian jam 14.00 WIB Terdakwa tiba di tempat tujuan dan Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari Saudara Ari, dan akhirnya Narkotika jenis Shabu tersebut di temukan oleh Terdakwa, setelah Narkotika jenis Shabu tersebut di temukan, Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, setelah sampai di rumah, Narkotika jenis Shabu tersebut di buka oleh Terdakwa dan di buat menjadi 2 (dua) paket lalu Terdakwa masukan lagi ke dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild, lalu di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa kemudian sekitar Jam 17.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild dengan berat 0,67 gram yang di simpan di atas meja di dalam kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek Vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, selanjutnya akibat kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saudara Ari, namun sesampainya di rumah Terdakwa memecah Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang mana maksud dari Terdakwa agar paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian dapat dijual kembali kepada warga masyarakat dan sebagian untuk dikonsumsi atau di gunakan sendiri, dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah serbuk Shabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/795/D.252/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana dengan kesimpulan Sampel Negatif (-) Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1680/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0977/2021/NF yang disita dari Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa surat hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diduga dimiliki oleh Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana yang dikeluarkan oleh Pegadaian Majalengka dengan nomor 32/13234/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang di tanda tangani oleh Peminan Cabang atas nama Susilawati SE, NIK.P79581, didapatkan hasil penimbangan 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening seberat 0,67 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan Handphone dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, pada saat Terdakwa berhasil berkomunikasi, Saudara Ari (DPO) menyuruh melakukan pembayaran melalui transfer dan barang akan dikirim dengan cara di tempel, kemudian Terdakwa langsung transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada jam 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan sudah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang di arahkan oleh Saudara Ari (DPO) naik kendaraan Ojek, kemudian jam 14.00 WIB Terdakwa tiba di tempat tujuan dan Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari Saudara Ari, dan akhirnya Narkotika jenis Shabu tersebut di temukan oleh Terdakwa, setelah Narkotika jenis Shabu tersebut di temukan, Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, setelah sampai di rumah, Narkotika jenis Shabu tersebut di buka oleh Terdakwa dan di buat menjadi 2

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket lalu Terdakwa masukan lagi ke dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild, lalu di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa kemudian sekitar Jam 17.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild dengan berat 0,67 gram yang di simpan di atas meja di dalam kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek Vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, selanjutnya akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saudara Ari, namun sesampainya dirumah Terdakwa memecah Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang mana maksud dari Terdakwa agar paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian dapat dijual kembali kepada warga masyarakat dan sebagian untuk dikonsumsi atau di gunakan sendiri, dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah serbuk Shabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/795/D.252/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana dengan kesimpulan Sampel Negatif (-) Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1680/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0977/2021/NF yang disita dari Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa surat hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diduga dimiliki oleh Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana yang dikeluarkan oleh Pegadaian Majalengka dengan nomor 32/13234/IV/2021 tanggal 16 April

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang atas nama Susilawati SE, NIK.P79581, didapatkan hasil penimbangan 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening seberat 0,67 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan Handphone dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, pada saat Terdakwa berhasil berkomunikasi, Saudara Ari (DPO) menyuruh melakukan pembayaran melalui transfer dan barang akan dikirim dengan cara di tempel, kemudian Terdakwa langsung transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada jam 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan sudah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang di arahkan oleh Saudara Ari (DPO) naik kendaraan Ojek, kemudian jam 14.00 WIB Terdakwa tiba di tempat tujuan dan Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis Shabu tersebut sesuai dengan arahan dari Saudara Ari, dan akhirnya Narkotika jenis Shabu tersebut di temukan oleh Terdakwa, setelah Narkotika jenis Shabu tersebut di temukan, Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Minggu RT. 001 RW. 001

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, setelah sampai di rumah, Narkotika jenis Shabu tersebut di buka oleh Terdakwa dan di buat menjadi 2 (dua) paket lalu Terdakwa masukan lagi ke dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild, lalu di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa kemudian sekitar Jam 17.00 WIB tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild dengan berat 0,67 gram yang di simpan di atas meja di dalam kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek VIVO Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, selanjutnya akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saudara Ari, namun sesampainya di rumah Terdakwa memecah Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, yang mana maksud dari Terdakwa agar paket Narkotika jenis Shabu tersebut sebagian dapat dijual kembali kepada warga masyarakat dan sebagian untuk dikonsumsi atau di gunakan sendiri, dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah serbuk Shabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/795/D.252/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana dengan kesimpulan Sampel Negatif (-) Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1680/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0977/2021/NF yang disita dari Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diduga dimiliki oleh Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana yang dikeluarkan oleh Pegadaian Majalengka dengan nomor 32/13234/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang atas nama Susilawati SE, NIK.P79581, di dapatkan hasil penimbangan 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening seberat 0,67 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendy Rizka Sari Bin Didin Saripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penduduk Kampung Bunisari RT. 004 RW. 011 Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu bersama Saksi Zaenal Mutaqin, S.H., dan rekan Unit 1 (satu) Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya ada sms melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 09.00 WIB yang menerangkan bahwa di Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Shabu
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta Saksi Zaenal Mutaqin, S.H. dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang di simpan di atas meja yang ada dikamar tidur milik Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa waktu itu sedang memegang atau menggunakan 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna hitam dan Terdakwa saat itu tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Shabu tersebut dibeli dari Saudara Ari (DPO) yang mengaku penduduk Desa Gelok Mulya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan HP dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, pada saat Terdakwa komunikasi dengan Saudara Ari (DPO) pembayarannya menyuruh melalui transfer dan barang akan dikirim dengan cara di tempel, setelah itu Terdakwa langsung transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu jam 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui HP yang menerangkan bahwa Shabu sudah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang di arahkan oleh Saudara Ari (DPO) naik kendaraan ojeg, jam 14.00 WIB tiba di tempat tujuan dan Terdakwa langsung mencari Shabu tersebut, setelah Shabu tersebut di temukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild di dekat sebuah pohon mangga, lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah, setelah sampai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Shabu tersebut di buka oleh Terdakwa dan di buat menjadi 2 (dua) paket lalu Terdakwa masukan lagi ke dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang rencana nya akan dijual lalu di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa, lalu sekitar Jam 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang di rumah di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Saksi dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka datang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Jam 08.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dan belum pernah menggunakan di tempat lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis Shabu, tetapi bukan yang dibeli Terdakwa pada tanggal 14 April 2021 melainkan yang dibeli pada bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan rekannya Saksi Zaenal Mutaqin, S.H. namun tidak bisa hadir karena sedang sakit;
- Bahwa Saksi Alif Darma Kusuma adalah saksi yang berada disekitar rumah Terdakwa atau tetangga Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu tersebut tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara Terdakwa untuk menjual 1 (satu) paket Shabu tersebut bahwa dari 1 (satu) paket Shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket dan akan dijual kepada orang yang membutuhkan;



- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa berapa harga Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa dari 2 (dua) paket Shabu tersebut belum sempat terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa rasanya setelah menggunakan Narkotika merasa tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara serbuk Shabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan dan Saudara SILVAN KRISDIAN Bin DEDE JUHANA mengisap 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari Saudara Ari (DPO) yang mengaku penduduk Desa Gelok Mulya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka tersebut baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening, dan 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti tersebut berupa:
 - 2 (dua) Paket Shabu Terbungkus Plastik Bening Seberat 0,67 Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Kosong Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Y5 Warna Hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan tujuan Terdakwa untuk membagi dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu menjadi 2 (dua) paket agar sebagian dapat diberikan kepada temannya dan sebagian untuk dikonsumsi atau di gunakan sendiri bukan untuk dijual sebagaimana keterangan saksi;

2. Saksi Zaenal Mutaqin, S.H. Bin Dulhalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;



- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penduduk Kampung Bunisari RT. 004 RW. 011 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi bersama Sakis Rendy Rizka Sari dan rekan 1 (satu) Anggota Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB di Blok Minggu RT. 001 RT. 001, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena awalnya ada SMS melalui call center 9123 dari masyarakat pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 09.00 WIB yang menerangkan bahwa di Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka ada yang menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi beserta Skasi Zaenal Mutaqin, S.H. dan Unit 1 Satuan Narkoba Polres Majalengka melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang di simpan di atas meja yang ada dikamar tidur milik Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y5 warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang memegang atau menggunakan 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna hitam, dan saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ia telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Jam 08.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Kabupaten Majalengka dan Terdakwa belum pernah menggunakan di tempat lain;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, jika Terdakwa menggunakannya atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian;
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Shabu tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis Shabu, tetapi bukan yang dibeli Terdakwa pada tanggal 14 April 2021 melainkan yang dibeli pada bulan Maret 2021;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Shabu tersebut dibeli dari Saudara Ari (DPO) yang mengaku penduduk Desa Gelok, Mulya Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan HP dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, pada saat Terdakwa komunikasi dengan Saudara Ari (DPO) pembayarannya menyuruh melalui transfer dan barang akan dikirim dengan cara di tempel, setelah itu Terdakwa langsung transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), lalu jam 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui HP yang menerangkan bahwa Shabu sudah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang di arahkan oleh Saudara Ari (DPO) naik kendaraan ojek, jam 14.00 WIB tiba di tempat tujuan dan Terdakwa langsung mencari Shabu tersebut, setelah Shabu tersebut di temukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild di tempel di sebuah pohon mangga, lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah, setelah sampai di rumah Shabu tersebut di buka oleh Terdakwa dan di buat menjadi 2 (dua) paket lalu Terdakwa masukan lagi ke dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang rencananya akan dijual lalu di simpan di atas meja

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



yang ada kamar tidur milik Terdakwa, lalu sekitar Jam 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang di rumah di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Saksi dan rekan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka datang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sempat memakai Narkotika jenis Shabu, tetapi bukan yang dibeli Terdakwa pada tanggal 14 April 2021 melainkan yang dibeli pada bulan Maret 2021;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuannya sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa dari 2 (dua) paket Shabu tersebut belum sempat terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa merasa tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara serbuk Shabu di masukan kedalam pipet/cangklong kaca lalu pipet/cangklong kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian di hisap pakai sedotan dan Terdakwa mengisap 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia telah membeli Narkotika golongan I jenis Shabu dari Saudara Ari (DPO) yang mengaku penduduk Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka tersebut baru 3 (tiga) kali;
- Milik siapa 2 (dua) paket Shabu dan 1 (satu) buah HP merk Vivo yang telah saksi amankan tersebut?
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening, dan 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



hitam tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Paket Shabu Terbungkus Plastik Bening Seberat 0,67 Gram, 1 (satu) Bungkus Rokok Kosong Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Y5 Warna Hitam Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Alif Darma Kusuma Bin Bambang Sucipto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa oleh penyidik dari Pores Majalengka yaitu sehubungan saksi akan diminta keterangannya dalam perkara tindak pidana yang diduga penyalahgunaan Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa yang diduga Penyalahgunaan Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan HP dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, pada saat Terdakwa komunikasi dengan Saudara Ari (DPO) pembayarannya menyuruh melalui transfer dan barang akan dikirim dengan cara di tempel, setelah komunikasi Terdakwa langsung transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), jam 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui HP yang menerangkan bahwa Shabu sudah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang di arahkan oleh Saudara Ari (DPO) naik kendaraan ojeg, jam 14.00 WIB tiba di tempat tujuan dan Terdakwa langsung mencari Shabu tersebut, akhirnya Shabu tersebut di temukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild di dekat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



sebuah pohon mangga, setelah Shabu tersebut di temukan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah, setelah sampai di rumah Shabu tersebut di buka oleh Terdakwa dan di buat menjadi 2 (dua) paket lalu Terdakwa masukan lagi ke dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang rencana nya akan di jual lalu di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa;

- Bahwa sekitar Jam 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang di rumah di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan tindak pidana yang diduga Penyalahgunaan Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu dan telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu Terdakwa penduduk Kampung Bunisari RT. 004 RW. 011 Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang diduga Penyalahgunaan Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut pada saat saksi sedang ngabuburit (jalan-jalan sore menunggu buka puasa) di Jalan Raya Leuwimunding-Rajagaluh, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalngka bertemu dengan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka meminta saksi menyaksikan Penggeledahan di rumah Terdakwa di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka kebetulan satu Blok dengan saksi, Jam 17.00 WIB saksi sampai di rumah Terdakwa tersebut dan pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek Vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok kosong Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa yang di diamankan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Shabu tersebut, di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dengan dibeli dari Saudara Ari (DPO) yang mengaku penduduk Desa Gelok Mulya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya, Desa Gelok

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan HP dengan maksud mau membeli Narkotika golongan I jenis Shabu, pada saat Terdakwa komunikasi dengan Saudara Ari (DPO) pembayarannya menyuruh melalui transfer dan barang akan dikirim dengan cara di tempel, setelah komunikasi Terdakwa langsung transfer uang melalui BRI Link sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), jam 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui HP yang menerangkan bahwa Shabu sudah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju tempat yang di arahkan oleh Saudara Ari (DPO) naik kendaraan ojeg, jam 14.00 WIB tiba di tempat tujuan dan Terdakwa langsung mencari Shabu tersebut, akhirnya Shabu tersebut di temukan sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild di dekat sebuah pohon mangga, kemudian dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah, setelah sampai di rumah Shabu tersebut di buka dan di buat menjadi 2 (dua) paket lalu dimasukkan lagi ke dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang rencananya akan di jual lalu di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa, Jam 17.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang di rumah di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild yang di simpan di atas meja yang ada kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, akibat kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ada diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Shabu dari Saudara Ari (DPO) yang mengaku penduduk Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild seharga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut yaitu untuk dijual kembali kepada warga yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan dan sebagian untuk konsumsi atau di gunakan sendiri;

- Terdakwa telah membeli Narkotika golongan I jenis Shabu Saudara Ari (DPO) yang mengaku penduduk Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka tersebut baru 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu Shabu yang digunakan atau di konsumsi oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Ari (DPO) tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa bisa kenal dengan Saudara Ari (DPO) karena awalnya Terdakwa mendapatkan nomor WA Saudara Ari (DPO) tersebut dari seorang laki-laki yang tidak kenal namanya, setelah mendapatkan nomor WA tersebut Terdakwa sering komunikasi dengan Saudara Ari (DPO) dan Terdakwa sering di tawari Shabu;
- Bahwa terakhir komunikasi dengan Saudara Ari (DPO) yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 jam 13.30 WIB pada saat membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Jam 08.00, WIB di rumah Terdakwa di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selain menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 Jam 08.00 WIB di rumah Terdakwa di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, Terdakwa pernah menggunakan di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika selain jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jam 17.00 WIB di Blok Minggu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut baik dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sebuah HP merk Vivo Y5 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal dan sebelum mereka membeli menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui HP, setelah itu mereka datang menemui Terdakwa ditempat yang telah disepakati disekitar Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Shabu Terbungkus Plastik Bening Seberat 0,67 Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Kosong Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Y5 Warna Hitam;yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/795/D.252/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana dengan kesimpulan Sampel Negatif (-) Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1680/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh Drs Sulaeman Mappasesu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri dan diperiksa oleh Yuwardi Ssi Apt MM, Prima Hajatri Ssi M. Farm selaku Pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0977/2021/NF yang disita dari Terdakwa Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina;
3. Surat Hasil Penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dikeluarkan oleh Pegadaian Majalengka dengan nomor 32/13234/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang di tanda tangani oleh Pimian Cabang atas nama

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati SE, NIK.P79581, didapatkan hasil penimbangan 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening seberat 0,67 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Paket Shabu Terbungkus Plastik Bening Seberat 0,67 Gram;
2. 1 (satu) Bungkus Rokok Kosong Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Y5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan Handphone dengan maksud mau membeli 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui tranfer BRI Link, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memberitahu 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild telah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Blok Minggu RT 001/RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rendy Rizka Sari Bin Didin Saripudin dan Saksi Zaenal Mutaqin, S.H. Bin Dulhalim dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang disaksikan oleh Saudara Alif Darma Kusuma Bin Bambang Sucipto;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild dengan berat 0,67 gram yang di simpan di atas meja di dalam kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek Vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk memecah dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu menjadi 2 (dua) paket agar sebagian untuk dikonsumsi atau di gunakan sendiri dan Sebagian dapat dijual Kembali;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/795/D.252/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti S.Km. selaku Kepala UPT. Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dengan kesimpulan Sampel Negatif (-) Metamfetamina;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1680/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 sengan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0977/2021/NF yang disita dari Terdakwa kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa benar surat hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang diduga dimiliki oleh Terdakwa yang dikeluarkan oleh Pegadaian Majalengka dengan nomor 32/13234/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening seberat 0,67 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa bernama **Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguasai** adalah seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyediakan** adalah barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bermula pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Ari (DPO) menggunakan Handphone dengan maksud mau membeli 1 (satu) paket terbungkus plastik bening yang diduga Shabu di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui tranfer BRI Link, selanjutnya pada pukul 13.30 WIB Saudara Ari (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk memberitahu 1 (satu) paket terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild telah di tempel di dekat sebuah pohon mangga di Pinggir Jalan Raya Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket terbungkus plastik bening yang diduga Shabu di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild kemudian Terdakwa memasukannya ke dalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa sekitar pukul 17.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Blok Minggu RT 001/RW. 001 Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi Rendy Rizka Sari Bin Didin Saripudin dan Saksi Zaenal Mutaqin, S.H. Bin Dulhalim dari Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka yang disaksikan oleh Saudara Alif Darma Kusuma Bin Bambang Sucipto;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sebanyak 2 (dua) paket yang diduga Shabu terbungkus plastik bening di dalam bungkus rokok kosong Sampoerna Mild dengan berat 0,67 gram yang di simpan di atas meja di dalam kamar tidur milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merek Vivo Y5 warna hitam sedang di pegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa untuk memecah dari 1 (satu) paket Narkotika yang diduga Shabu menjadi 2 (dua) paket agar sebagian untuk dikonsumsi atau di gunakan sendiri dan sebagian dapat dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor: 445.9/795/D.252/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dan ditandatangani oleh Hj Tuti Hastuti Skm selaku Kepala UPT. Labkesda Kabupaten Majalengka, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dengan kesimpulan Sampel Negatif (-) Metamfetamina;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1680/NNF/2021 tanggal 26 April 2021 sengan hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan Nomor 0977/2021/NF yang disita dari Terdakwa kesimpulan hasil pemeriksaan Positif (+) Metamfetamina, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009) dan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti terhadap Narkotika jenis Shabu yang dikeluarkan oleh Pegadaian Majalengka dengan nomor 32/13234/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket Shabu terbungkus plastik bening seberat 0,67 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket Shabu, kemudian paket Shabu milik Terdakwa tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket agar sebagian untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket Shabu Terbungkus Plastik Bening seberat 0,67 Gram, 1 (satu) Bungkus Rokok Kosong Sampoerna Mild, 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Y5 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan denda, untuk itu majelis Hakim telah sependapat dengan Tuntutan dari penuntut umum karena tujuan pemidanaan tersebut agar Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menimbulkan efek jera yang jangka waktu dan jenisnya pemidanaannya akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Silvan Krisdyan Bin Dede Juhana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket Shabu Terbungkus Plastik Bening Seberat 0,67 Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Kosong Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk VIVO Y5 Warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Eti Koerniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Ali Adrian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan menggunakan Aplikasi Zoom Cloud meeting ID 988-9360-1148 pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneh Sumarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Eti Koerniati, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Neneh Sumarsih

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mjl